

**ANALISIS YURIDIS PEMBERLAKUAN
UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI
BAWAH UMUR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh
Gelar Sarjana Ilmu Hukum (S.H)*



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
APRIL 2022**

**ANALISIS YURIDIS PEMBERLAKUAN
UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI
BAWAH UMUR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh
Gelar Sarjana Ilmu Hukum (S.H)*



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
APRIL 2022**

LEMBAR PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : ANALISIS YURIDIS PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

NAMA : FAHRIZAL

NIM : 20180090008

“Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang di sertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk di batalkan gelar Sarjana Hukum (S.H) saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”

Library Innovation Unit
Sukabumi, April 2022

Materai

Fahrizal
Penulis

Sukabumi, 07 April 2022

Yang Menyatakan,

Fahrizal

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS YURIDIS PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

NAMA : FAHRIZAL

NIM : 20180090008

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui

Sukabumi, April 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Library Innovation Unit
LIU

Junaedi Tarigan, S.H., M.M
NIDN. 0403126302

Endah Pertiwi, S.H, M.Kn
NIDN. 0424019501

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Nusa Putra

Rida Ista Sitepu, S.H., M.H
NIDN. 0415098002

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS YURIDIS PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

NAMA : FAHRIZAL

NIM : 20180090008

Skripsi ini telah di ujikan dan di pertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi pada Tanggal 07 April 2022 Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H) Di Universitas Nusa Putra

Sukabumi, 07 April 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Junaedi Tarigan, S.H., M.M
NIDN. 0403126302

Endah Pertiwi.S.H, M.Kn
NIDN. 0424019501

Ketua Dewan Penguji

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H.,M.H
NIDN. 0120210044

Rida Ista Sitepu. S.H., M.H
NIDN. 0415098002

PLT. Dekan Fakultas Bisnis Dan Humaniora

Prof. Dr. Ir. H. Koesmawan, M.Sc. MBA, DBA
NIDN. 0014075205

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas Akademik Universitas Nusa Putra, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fahrizal
Nim : 20180090008
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-Exlusive Royalty-Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“ANALISIS YURIDIS PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO 16
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 1
TAHUN 1974 SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI
BAWAH UMUR”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, menggalih media/formatan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (databes), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Di buat di Sukabumi

Pada tanggal 07 April 2022

Yang menyatakan,

Materai 10000

(FAHRIZAL)

Sepatah Kata :

“Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Muslim laki-laki mapupun perempuan
Maka Jangan takut gagal berani mencoba untuk sebuah kesuksesan”.

(Fahrizal)



Ku persembahkan Kepada :

Ayahanda dan ibunda,
Kaka dan Tete Ifar, Adiku dan
Kekasih yang saya sayangi

ABSTRACT

Laws to regulate the survival of the people in order to comply with the norm which exists. Indonesia itself adheres to a positive legal system. As country other developing countries in Indonesia The applicable laws also experience an update to adapt to the current situation and time, if it is deemed irrelevant, the applicable law will be abolished and replaced with a new one, this is what happened with Law Number 1 of 1974 concerning marriage, especially in Article 7 which regulates the age limit in marriage. With the new law, there will be impacts that arise both in the community and in law enforcement officials. Consideration of the decision of the Religious Courts in adjudicating cases of marriage dispensation must also be in accordance with the evidence and testimony submitted during the trial so as not to injure the applicable laws. This study uses descriptive qualitative research and a sociological approach is applied through data and statements obtained from the interaction between the researcher, the object under study, and the people in the research place. The data analysis technique used is data reduction which means unifying, determining the core data and focusing on something important. The results of this study indicate that the enactment of Law No. 16 of 2019 has an impact on the Religious Courts by increasing the number of applications for early marriage dispensation cases, but this is also accompanied by the ratification of PERMA No. 5 of 2019 which regulates procedures for adjudicating dispensation cases. Early marriage so that in the current trial it became more complicated than before.

Keywords: Law Number 16 of 2019, Early Marriage, Dispensation.

ABSTRAK

Undang-undang untuk mengatur keberlangsungan hidup rakyatnya agar mematuhi norma yang ada. Indonesia sendiri menganut sistem hukum positif. Sebagaimana negara berkembang lainnya di Indonesia Undang – Undang yang berlaku juga mengalami pembaruan untuk menyesuaikan dengan keadaan dan masanya saat ini, apabila dirasa sudah tidak relevan maka Undang – Undang yang berlaku akan dihapuskan dan diganti dengan yang baru, inilah yang terjadi dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya dalam pasal 7 yang mengatur tentang batasan usia dalam perkawinan. Dengan adanya Undang – Undang yang baru maka akan ada dampak yang timbul baik itu di masyarakat maupun di dalam perangkat penegak hukum. Pertimbangan putusan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara dispensasi nikah juga harus sesuai dengan bukti dan kesaksian yang diajukan saat persidangan agar tidak mencederai Undang - Undang yang berlaku. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan pendekatan sosiologis diterapkan melalui data-data dan pernyataan yang diperoleh dari hasil interaksi antara peneliti, objek yang diteliti, dan orang-orang yang ada ditempat penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah data reduction yang berarti menyatukan, menentukan data-data yang inti dan memusatkan kepada sesuatu yang penting. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berlakunya Undang – Undang nomor 16 Tahun 2019 ini memberi dampak kepada Pengadilan Agama dengan melonjaknya angka permohonan perkara pengajuan dispensasi pernikahan dini, akan tetapi ini juga di iringi dengan disahkannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur tata cara untuk megadili perkara dispensasi pernikahan dini sehingga dalam persidangan saat ini menjadi lebih rumit daripada sebelumnya.

Kata kunci: Undang-Undang No. 16 tahun 2019, Pernikahan Dini, Dispensasi.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabat dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis dalam hal ini sangat menyadari betul akan keterbatasan hasil skripsi ini, baik sistematika penulisan maupun dari segi keilmiahannya. Namun inilah hasil maksimal yang dapat penulis persembahkan dan bukti sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum di Universitas Nusa Putra Sukabumi. Penulis juga menyadari betapa banyak masukan dan dukungan dari berbagai pihak berupa informasi, arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :


1. Bapak Rektor Universitas Nusa Putra Sukabumi Dr. Kurniawan, ST., M.Si., MM yang sudah memberikan dukungan kepada mahasiswa/i tingkat akhir dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Nusa Putra, Anggi Pradiftha Junfitharana, S.Pd., MT yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan.
3. Kepala Prodi Studi Ilmu Hukum Ibu Rida Ista Sitepu, S.H. M.H yang telah memberikan kesempatan dan dukungan pada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas Nusa Putra Sukabumi.
4. Dosen Pembimbing I Bapak Junaidi Tarigan, S.H, M.M., selaku dosen di jurusan Ilmu Hukum, terima kasih atas apa yang disampaikan semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat dan motivasi yang diberikan menjadi penyemangat.
5. Dosen Pembimbing II Ibu Endah Pertiwi, S.H, M.Kn selaku dosen di jurusan Ilmu Hukum , terima kasih atas apa yang disampaikan semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat.

6. Dosen Ketua Dewan pengunji Bapak Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H.,M.H, selaku ketua Sidang skripsi, terimakasih apa yang telah di berikan masukan dan saran semoga ber manfaat untuk kita semua.
7. Dosen Pengunji II Bapak Ujang Badru Jaman, S.H, M.H, selaku pendamping siding skripsi. terimakasih apa yang telah di berikan masukan dan saran semoga ber manfaat untuk kita semua.
8. Bapak CSA. Teddy Lesmana, S.H, M.H selaku dosen di jurusan Ilmu Hukum, yang telah membantu dan memberikan ilmu pegetahuan.
9. Seluruh dosen Universitas Nusa Putra yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah berjasa memberikan ilmu pengetahuannya.
10. Bapak Ustadz Irfan Sopian M.Pd. selaku guru ngaji di Pondok Pesantren Nusa Putra, terima kasih yang telah memberikan motivasi dan ilmu pengetahuan.
11. Kepada kedua orang tua saya yang sangat saya banggakan, cintai dan hormati, Ibu Minah dan Bapak Redi Sumitra, terima kasih atas dukungan moral dan moril selama ini, yang menjadikan putramu ini sampai kejengjang yang lebih tinggi dalam Pendidikan.
12. Kepada Kaka saya yang sangat banggakan Faizal Yusup, S.IP, terima kasih atas dukungan moral dan moril yang telah di berikan.
13. Kepada Tete saya yang sangat banggakan Lala Nurlaela, terima kasih atas dukungan moral dan moril yang telah di berikan.
14. Kepada ibu angkat dan bapak angkat Indah Retno Utami dan Robes Madyana . ST, terima kasih atas dukungan moral dan moril yang telah di berikan.
15. Kepada Siti Aulia calon istri, yang saya banggakan serta saya cintai, terima kasih yang telah mensupport dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada sahabat saya Sugiri willy wiguna, terima kasih atas dukungan moral dan moril yang telah di berikan.
17. Terimakasih kepada semua pihak yang membantu baik Masyarakat dan KAU yang telah memberikan dukungan agar terwujud nya skripsi ini
18. Keluarga Besar Resimen Mahasiswa Universitas Nusa Putra, terimakasih berkat Do'a dan dukungan . hingga penulis dapat ketitik ini

19. Keluarga Besar Pondok Pesantren Roudatul Irfan, terimakasih berkat Do'a,dukungan dan motivasi yang di berikan
20. Keluarga besar Sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII terimakasih berkat Do'a,dukungan dan motivasi yang di berikan. Hingga penulis dapat di titik ini.
21. Kepada teman-teman satu perjuangan Himakum yang saya banggakan, terima kasih atas dukungan moral moril selama ini yang telah di berikan.
22. Sahabat-sahabat satu perjuangan di lain jurusan, Teknik Elektro, Teknik Mesin, Teknik Sipil, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Desain Komunikasi Visual, PGSD, Manajemen, dan Akuntansi Universitas Nusa Putra Sukabumi Atas dukungan baik moral dan morilnya.

Akhir kata, penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas semua kebaikan dari semua pihak yang telah membantu dan mendukung. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Sukabumi, 07 April 2022

FAHRIZAL
Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------|------|
| LEMBAR JUDUL | i |
| LEMBAR PERNYATAAN PENULIS..... | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI..... | iv |
| LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI | v |
| ABSTRACT | vii |
| ABSTRAK | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR TABEL..... | xv |
| DAFTAR DOKUMENTASI | xvi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| E. Metode Penelitian..... | 6 |
| 1. Spesifikasi Penelitian | 7 |
| 2. Metode Pendekatan..... | 7 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data..... | 8 |
| 4. Alat Pengumpulan Data | 8 |
| 5. Jadwal Penelitian | 9 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 9 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 10 |
| A. Perkawinan..... | 10 |
| 1. Depinisi Perkawinan..... | 10 |

| | |
|--|----|
| 2. Tujuan Perkawinan | 12 |
| 3. Syarat-Syarat Perkawinan | 14 |
| B. Batas Usia Anak | 17 |
| C. Batas Usia Perkawinan..... | 18 |
| D. Penomena Pernikahan Di Bawah Umur..... | 23 |
| E. Hak Anak | 25 |
| F. Teori Perjanjian Perkawinan..... | 29 |
| G. Terkait dengan Anak Luar Nikah..... | 31 |
| H. Asas-Asas Pernikahan..... | 33 |
| | |
| BAB III DATA PENELITIAN | 36 |
| A. Gambaran Umum Perubahan UU No.1 Tahun 1974 | 36 |
| B. Faktor Yang Menjadi Alasan Perubahan | 37 |
| C. Latar Belakang Perubahahn | 40 |
| D. Perbandingan Vertikal Dan Horizontal Batas Usia Pernikahan di Tiga Negara (Indonesia, Turki dan Maroko)..... | 42 |
| 1. Perbandingan Umur Pernikahan Secara Vertikal | 42 |
| 2. Perbandingan Umur Pernikahan Secara Horizontal | 44 |
| | |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | 51 |
| A. Pemberlakuan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 | 51 |
| B. Isi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 | 52 |
| C. Syarat Pengajuan Dispensasi Pernikahan | 53 |
| D. Kekurangan dan Kelebihan Peraturan Lama dan Terbaru | 55 |
| E. Urgensi Peraturan Terbaru Berdasarkan Naskah Akademik | 57 |
| F. Tujuan Undang-Undang No16 Tahun 2019 | 60 |
| G. Harapan Dalam Melindungi Pernikahan Di Bawah Umur | 61 |

| | |
|---------------------------|----|
| BAB V PENUTUP..... | 63 |
| A. Kesimpulan | 63 |
| B. Saran..... | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA | 65 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 68 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 76 |



DAFTAR TABEL

Halaman

| | | |
|-----------|---------------------------------------|----|
| TABEL 2.1 | : BATAS USIA DALAM UNDANG-UNDANG..... | 19 |
|-----------|---------------------------------------|----|



DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

| | Halaman |
|--|---------|
| LAMPIRAN 1 : SESI WAWANCARA | 68 |
| LAMPIRAN 2 : DOKUMENTASI WAWANCARA STAP KUA..... | 72 |
| LAMPIRAN 3 : DOKUMENTASI SALAH SATU WARGA | 74 |
| LAMPIRAN 4 : LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP | 76 |



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Umumnya masyarakat menganggap tujuan utama dari perkawinan adalah memiliki keturunan yaitu anak, karena anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga. Anak harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dalam lingkungan keluarga seorang dibesarkan, dididik dan diarahkan agar kelak kemudian hari menjadi manusia dan anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan, berteknologi dan berwawasan nusantara, Perkawinan dapat diibaratkan sebagai suatu kontrak yang suci (*mitsaqan ghalizhan*) dan merupakan tiang utama dalam membentuk suatu keluarga yang baik. Teramat penting dan sucinya ikatan ini, sehingga Islam menentukan sejumlah aturan dan tindakan dalam mengokohkan ikatan rumah tangga yang dibentuk tersebut. Aturan dan tindakan itu wajib dilaksanakan bahkan sebelum ikatan tersebut dimulai (pranikah), sebagian lagi tindakan tersebut mesti dijaga sejak selesainya akad nikah guna memudahkan jalan bagi suami dan isteri dalam membina rumah tangganya.¹

Pengaturan perkawinan merupakan bagian dari cita-cita penegakan hukum yang mengandung maksud menciptakan kondisi kehidupan yang damai, tenteram, dan berkeadilan. Keluhuran cita-cita hukum itu termanifestasi dalam bentuk pemahaman yang menegaskan bahwa perkawinan adalah fitrah manusia. Menurut Nurcholis Madjid pengingkaran terhadap pengaturan perkawinan sama artinya dengan mengingkari hukum alam raya yang telah diciptakan oleh Tuhan Sang Maha Pencipta.²

Sikap bertanggung jawab terkait erat dengan taraf kedewasaan dalam perkembangan kehidupan manusia, Dalam perspektif ilmu hukum, taraf kedewasaan itu dimaknai sebagai parameter yang dapat menyatakan bahwa seseorang telah cakap hukum atau mampu melakukan perbuatan hukum.

¹ Chuzaimah T. Yanggo, *Peroblematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus t.t, hal 67

² Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah telaah Keimanan Kemanusiaan, dan Kemodernan*, Jakarta:Paramadina, 1992, hlm.27

Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia menunjukkan parameter kedewasaan adalah ketika seseorang telah dipandang mampu untuk kawin/menikah dengan alasan bahwa perkawinan merupakan wadah bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk memikul tanggungjawab. Parameter kedewasaan itu tampaknya telah memicu lahirnya silang-pendapat yang mewujud pada persoalan perlu dan tidaknya usia perkawinan ditentukan. Secara jelas, sebagian isi Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang mengatur ketentuan usia perkawinan di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Izin orang tua bagi orang yang akan melaksanakan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (pasal 6 ayat 2)
2. Umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun (pasal 7 ayat 1).
3. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di dalam kekuasaan orang tua (pasal 47 ayat 1).
4. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali (pasal 50 ayat 1).

Dalam konteks positivisme hukum, ketentuan usia perkawinan sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 mengandung persoalan yang tentu tidak mudah diselesaikan. Indikasi problematis usia perkawinan yang paling menonjol, adalah muncul ketika dihadapkan pada pasal 7 ayat (2) tentang dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita sehingga di bawah umur mengurangi sakralitas perkawinan. Mempertimbangkan realitas masyarakat Indonesia yang hidup dengan watak yang religius, maka untuk tetap menjaga sakralitas perkawinan, pertimbangan-pertimbangan hukum yang berasal dari ajaran agama patut digunakan dalam memberlakukan ketentuan usia perkawinan itu. Pemikiran yang mendasari pertimbangan ini adalah teori hukum yang dirumuskan oleh aliran *sociological jurisprudence* yang memberikan perhatian sama pentingnya kepada faktor-faktor penciptaan dan pemberlakuan hukum, yaitu masyarakat dan hukum.

Isi pasal 50 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tersebut secara jelas menunjukkan ketentuan usia perkawinan yang belum mencerminkan kedewasaan seseorang. Menanggapi persoalan ini, sebagian ulama memandang bahwa menurut hukum Islam, jika tanda-tanda *baligh* telah dimiliki (sebagai tanda kedewasaan) atau disebut juga *mukallaf* maka seorang pria atau wanita sudah dapat dan diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Sebagian ulama lain dan pakar hukum berpandangan berbeda dengan mempertimbangkan aspek-aspek kematangan fisik dan psikis, pertumbuhan penduduk, kelestarian perkawinan, dan tingkat pendidikan. Menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, dimaksud dewasa dalam undang-undang ini ialah telah berumur genap 21 tahun atau sudah atau pernah kawin. Ketentuan kedewasaan tidak selalu sama sehingga dalam peraturan ini diadakan ketentuan sendiri tentang kedewasaan. Ketentuan kedewasaan yang diatur dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 1961 tersebut tidak mempunyai arti bagi mereka yang tunduk kepada Hukum Perdata Eropa sebab usia kedewasaan sudah diatur dalam ketentuan pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Batas kedewasaan akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku bagi warga Negara Indonesia lainnya yang tidak tunduk pada KUH Perdata, meskipun batasan tersebut belum tentu sama.

Arti penting kedewasaan untuk dijadikan ukuran bagi seseorang untuk dinyatakan cakap hukum perlu dikaji secara mendalam sebab sesungguhnya kedewasaan merupakan faktor penting untuk melanggengkan hubungan dalam perkawinan. Oleh karena itu perlu dirumuskan ketentuan usia perkawinan ideal yang didukung oleh selain bukti-bukti ilmiah, juga oleh argumentasi logis sehingga pada gilirannya dapat berfungsi sebagai indikator kedewasaan. Penentuan kedewasaan usia perkawinan tersebut semakin penting artinya tatkala diingat bahwa ketika para pakar Hukum Islam, bahkan para ilmuwan lain menentukan batas kedewasaan secara variatif, pada saat yang sama, masyarakat terutama masyarakat desa menghendaki untuk mengawinkan anaknya dalam usia yang masih di bawah umur. Beberapa ulama mendukung

hal itu, dengan alasan bahwa jika seseorang sudah mengalami proses *baligh* maka orang itu sudah dipandang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, tanpa perlu memperhitungkan masalah pendidikan, masalah kemampuan mencari nafkah, faktor pengaruh pada keturunan, dan lain-lain, Penentuan umur anak secara variatif terjadi disebabkan karena terdapat perbedaan sudut pandang hukum terhadap problema masyarakat dalam semua tingkatan sosial. Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kategori anak-anak adalah orang yang masih di bawah usia delapan belas tahun, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dirumuskan kategori dewasa berumur 18 tahun, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dinyatakan syarat dewasa berumur delapan belas tahun (atau sudah/pernah menikah).

Terkait dengan UU Nomor 1 tahun 1974, Misiyah beranggapan bahwa undang-undang tersebut berpotensi melanggar konstitusi karena akan berdampak pada diskriminasi dalam mendapatkan hak pendidikan dan kemiskinan yang berkelanjutan. Lebih lanjut Misiyah menyatakan bahwa UU Perkawinan telah menyebabkan angka putus sekolah perempuan lebih tinggi dari pada anak laki-laki, presentase penduduk perempuan yang tidak memiliki ijazah lebih besar dibanding laki-laki.³ Sedangkan menurut Musdah Mulia, perkawinan di bawah umur merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak kesehatan reproduksi, dan yang paling penting perkawinan di bawah umur bertentangan dengan esensi ajaran agama yang intinya menghargai manusia dan kemanusiaan,⁴ Berdasarkan hal tersebut, sudah saatnya dilakukan kajian kritis terhadap persoalan penafsiran isi hukum, termasuk menyangkut ketentuan usia perkawinan dari perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam. Dengan demikian akan terjadi reinterpretasi terhadap makna kedewasaan sehingga dapat dirumuskan sebuah konstruksi konseptual ideal mengenai usia perkawinan yang dapat berkontribusi positif

³ <http://kabar24.bisnis.com/read/20141030/269082/perkawinan-di-bawah-umur-pasal-di-uu-no1-tahun-1997> di akses tanggal 20 februari 2022. Pada pukul 10:00 WIB

⁴ <http://lifestyle.kompas.com/read/2009/01/28/193115957/perkawinan-di.bawah.umur.pelanggaran.ham>. Di akses 20 februari 2022. Pada Pukul 10:30 WIB

bagi pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, yang mengalami perubahan secara cepat, terdapat beberapa pihak terutama di kalangan pemerhati perlindungan anak, berpendapat bahwa ada yang tidak sesuai lagi untuk diterapkan di dalam UU perkawinan tersebut yaitu Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita, karena dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dedefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul :

”ANALISIS YURIDIS PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah yang melatarbelakangi perubahan terhadap perkawinan Undang-Undang No 1 tahun 1974 ?
2. Bagaimana pemberlakuan Undang-Undang No 16 tahun 2019 sebagai upaya pencegahan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini pada dasarnya untuk mencari jawaban dari persoalan yang telah dijabarkan di atas. Dalam hal ini tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui yang melatarbelakangi perubahan terhadap perkawinan Undang-Undang No 1 tahun 1974

2. Untuk mengetahui pemberlakuan Undang-Undang No 16 tahun 2019 sebagai upaya pencegahan

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, setidaknya akan memiliki kegunaan yang merupakan harapan dari peneliti, yaitu :

1. Manfaat secara teoritis

Untuk pengembangan ilmu hukum dalam menemukan landasan yang kuat dalam menentukan syarat usia perkawinan sehingga terintegrasi dengan persoalan hak asasi manusia dan hukum islam

2. Manfaat secara praktis

Sebagai referensi bagi para pemegang kebijakan dalam menentukan peraturan perkawinan di Indonesia terkait dengan persoalan pemberian batas usia perkawinan yang tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia maupun hukum islam

E. Metode Penelitian

Metode penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan normati. Yang mana data primer dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui studi lapangan maupun studi kepustakaan. Yang kemudian dianalisis dengan analisis data kualitatif.

Menurut Sugiyono Metode penelitian pada dasarnya merupakan :

“Metode merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk mencapai tujuan yang diperlukan atau dibutuhkan metode yang relevan untuk mencapai tujuan yang diinginkan”.⁵

Berdasarkan perumusan dan tujuan penelitian maka metode penelitian dapat terbagi menjadi dua macam yaitu :

1. Metode Kuantitatif

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian

⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, PT Alfabet, Bandung, 2010, hlm. 1.

yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

2. Metode Kualitatif

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif yang merupakan penelitian deskripsi yang memiliki fokus dalam pembatasan study secara konseptual, dan tidak terpaku terhadap angka-angka melainkan pada peneliti dan subjek penelitian itu sendiri, sehingga terlihat luwes dan tidak kaku.

2. Metode Pendekatan

Menurut M. Syamsudin :

Metode pendekatan adalah suatu cara untuk mendekati objek penelitian sehingga berkaitan bagaimana memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka mencari permasalahan berupa jawaban-jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian.⁶

Dalam penulisan Skripsi ini, penelitian hukum yang didasarkan pada Metode Kualitatif maka akan mengikat dengan metode Yuridis Normatif, , Metode Pendekatan ini lebih mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang memiliki hubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.

⁶ Syamsudin, M., Operasionalisasi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini diantaranya sebagai berikut :

a. Kepustakaan

Peneliti ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan seperti buku-buku, literatur dan perundang-undangan, hasil putusan pengadilan sebagai bahan acuan dalam pembuatan dalam pembuatan penulis ini

b. Dokumentasi

Penelitian ini diambil dari berbagai macam berita, surat kabar, mengumpulkan berbagai arsip, sumber buku dan internet tentang putusan pengadilan

4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian terdiri atas data primer dan data skunder di antara nya :⁷

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen yang kemudian diolah. Data primer ini meliputi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 39 tahun 1999, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, undang-undang no 16 tahun 2019.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan pengkajian terhadap peraturanyang terkait langsung dengan obyek penelitian.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2005, hlm. 12

5. Waktu Penelitian

Dalam rangka penyusunan skripsi ini langkah-langkah yang akan di pergunakan dalam penelitian ini di perkirakan akan selesai selama 3 (tiga) bulan atau selama 90 (Sembilan puluh

G. Sistemaka Penulisan

Berdasarkan buku panduan pedoman bimbingan dan penyusunan program sarjana Fakultas Bisnis dan Humaniora Prodi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra Sukabumi, sistematika penelitian merupakan tata cara penempatan unsur permasalahan dan urutannya. Adapun sistematika penulisan penelitian-penelitian ini adalah sebagai berikut :

- BAB II Merupakan tinjauan pustaka yang akan membahas secara menyeluruh mengenai perkawinan, batas usia anak, batas usia dalam hukum. Penomena pernikahan di bawah umur, hak anak, teori perjanjian perkwinan, terkait anak luar nikah
- BAB III Merupakan penjelasan rumusan masalah ke satu,gambaran umum perubahan, faktor menjadi alasan perunhan, dan latar belakang. Perbandingan vertikal dan horizontal batas usia perkawinan di tiga negara (indonesia, turki & maroko)
- BAB IV Merupakan penjelasan rumusan masalah kedua di ana\tara nya : pemberlakuan Undang-Undang No 16 tahun 2019, isi Undang-Undang No 16 tahun 2019, syarat pengajuan dispensasi pernikahan, kekurangan dan kelebihan peraturan lama dan ter baru,urgensi peraturan terbaru berdasarkan nasakah akademi, tujuan Undang-Undang No 16 tahun 2019, dan harapan dalam melindungi pernikahan di bawah umur
- BAB V Memuat tentang kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari permasalahan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Chuzaimah T. Yanggo, Peroblematika Hukum Islam Kontemporer, Pustaka Firdaus t.t,hlm. 67

Nurcholis Madjid, Islam Doktrin dan Perdaban: Sebuah telaah Keimanan Kemanusia, dan Kemandirian, Jakarta : Paramadina,1992, hlm.27

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, PT Alfabet, Bandung, 2010, hlm. 1

Syamsudin, M., Operasionalisasi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 56

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, PT Alfabet, Bandung, 2010, hlm. 1.

Syamsudin, M., Operasionalisasi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 56

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 2005, hal. 12

Tambahan Lembaga Negara RI, Penjelasan Atas Undang-Undang RI No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Daud Ali, M. Hukum Islam PIH dan THI Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1996) hlm. 42

Abdul Hadi Muthohar, Pengaruh Mazhad Syafi'I di Asia Tenggara, Fikih dalam Peraturan Undang-Undang Tentang Perkawinan di Indonesia, Brunei dan Malaysia(Semarang: PT Pustaka Jaya Abadi,2008) hlm. 88

Dedi Junaedi Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As Sunnah) Jakarta: Akademik Pressindo, Cet-III,2003, hlm5

Dedi Junaedi Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As Sunnah), hlm 6-7

Fadil Sj,Pasang Surut Perubahan Islam, (Malang:UIN Malang Press,2008) hlm.258

Karsidi Dinigrat R,Sejarah Modern Turki,hlm 244

Mukti Ali,Islam dan Sekuleresmi di Turki (jakarta:Djambatan,1994) hlm.102

Mukti Ali,Islam dan Sekuleresmi di Turki, hlm.105

ahir Mahmood, Family Law Reform In The Muslim Word, hlm.79

Muhammad Jawad Mughniyah,Fikih Lima Madzhab, hlm 95

Lihat Pasal 7 Ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

The Word Book Encyclopedia, Vol 19 (USA:Word Book Inc,1987) hlm.414

JND Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern.(Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994) hlm.272

Internet

<http://kabar24.bisnis.com/read/20141030/269082/perkawinan-di-bawah-umur-pasal-di-uu-no1tahun-1997> di akses tanggal 20 februari 2022

<http://lifestyle.kompas.com/read/2009/01/28/193115957/perkawinan.di.bawah.umur.pelanggaran.ham>. Di akses 20 februarai 2022

<https://www.merdeka.com/peristiwa/isu-perkawinan-anak-darurat-nasional-375-perempuan-dipaksa-menikah-setiap-hari.html>, diakses pada tanggal 8 maret2022

<https://www.kompasiana.com/latar-belakang-dampak-perubahan-uu-no-1-tahun-1974-kepada-uu-no-16-tahun-2019-di-kalangan-masyarakat> di akses pada tanggal 12 maret 2022

<https://sugalilawyer.com/cara-mengajukan-dispensasi-nikah-di-pengadilan>
di akses pada tanggal 12 maret 2022

<https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22PUU-XV-2017> diakses pada tanggal 15 maret 2022

<http://kuliahhukumkeluargaIslam12.blogspot.com/2012/03/maroko-untuk-wujudkan-keadilanmelalui.html>. Di Akses pada tanggal 02 april 2022

<https://www.pta-pontianak.go.id> di akses pada tanggal 02 april 2022

<http://beritaislammasakini.com/sejarah-dan-tokoh-4mazhab-islam.htm> Di akses pada tanggal 03 april 2022

<https://kenalpengetahuan.fk.ugm.ac.id> di akses pada tanggal 04 april 2022



LAMPIRAN 4 DAFTAR RIWAT HIDUP**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****DATA PRIBADI**

Nama : Fahrizal
 Tempat Tanggal Lahir : Sukabumi, 02 April 1998
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Belum Menikah
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Kp. Selabuana Rt03 Rw02 Desa Buanajaya
 Email : fahrizal_ih18@nusaputra.ac.id
 Nomor Telepon : 0857-2477-4430

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. SDN 1 BUANAJAYA
2. SMPN PGRI BANTARGADUNG
3. SMAN 1 WARUNGKIARA

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Osis SMAN 1 Warungkiara
2. Paskibra SMAN 1 Warungkiara
3. Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra
4. Resimen Mahasiswa Universitas Nusa Putra
5. BEM Universitas Nusa Putra

PENGLAMAN MAGANG

1. BARESKRIM Polrestabes Bandung
2. Pengadilan Negeri Kelas 1 B Cibadak
3. Dinas Pertanahan & Tata Ruang Kabupaten Sukabumi

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya pemalsuan dan data untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya

FAHRIZAL

NIM : 2018009000



Library Innovation Unit
LIU